



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu petunjuk pelaksanaan hak keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perubahan jenis pakaian dinas pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung perlu dilakukan perubahan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 464);
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga (SSH) Barang dan Jasa Pemerintahan Provinsi Lampung Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 51) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Sekretariat DPRD adalah unsur Pendukung DPRD Provinsi Lampung.
8. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
9. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
10. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
11. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota DPRD.
12. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau anggota badan musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
13. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
14. Belanja Penunjang Operasional adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional, yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.
15. Sistem Legislasi Daerah adalah Sistem Keterbukaan Informasi Publik terkait proses Program Pembentukan Peraturan Daerah dalam tahun berjalan yang sedang berlangsung pembahasan pada DPRD Provinsi Lampung.
16. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan Perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.
17. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
18. Anggaran Pendapatan Daerah selanjutnya disebutkan APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum atau pendapat hukum oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi profesi yang bertindak untuk dan atas nama DPRD apabila terdapat permasalahan hukum atau gugatan hukum.
20. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD Daerah setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
21. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selanjutnya disingkat BPJS adalah lembaga negara yang menyelenggarakan Jaminan Sosial baik bidang Ketenagakerjaan dan atau Bidang Kesehatan pada Pimpinan dan Anggota DPRD.
22. Jaminan kesehatan adalah jaminan kesehatan yang diberikan dalam bentuk iuran kepada BPJS.

23. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah belanja kegiatan yang disediakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
24. Tenaga Ahli Fraksi adalah tenaga ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas dan fungsi fraksi.
25. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD.
26. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
27. Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat SSH Barang dan Jasa adalah harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan.
28. Reses adalah komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan sesuai kebutuhan real.
- (3) Standar satuan harga jenis pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis	Besaran Biaya Per satuan (Rp)	Jumlah
1	2	3	4
1	Pakaian Sipil Harian (PSH)	2.500.000,-	2 pasang dalam 1 tahun
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	3.150.000,-	1 pasang dalam 1 tahun
3	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	5.100.000,-	2 pasang dalam 5 tahun
4	Pakaian Dinas Harian (PDH) Lengan Panjang	3.000.000,-	1 pasang dalam 1 tahun
5	Pakaian Bercirikan Khas Daerah	10.000.000,-	1 pasang dalam 1 tahun

3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pimpinan DPRD disediakan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan diberikan dalam bentuk:
 - a. bahan bakar minyak, penggantian oli, filter oli, ban, accu, perawatan AC, perawatan rutin dan *overhaul* serta biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas.
 - b. asuransi kendaraan dinas disesuaikan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Sekretaris DPRD selaku Pengguna Barang paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian/berakhir masa baktinya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terhadap teknis pengembalian kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Sekretaris DPRD berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) angka 6 diubah, disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3A), ayat (4) diubah dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dalam rangka peningkatan pemahaman Anggota DPRD Provinsi guna menjalankan tugas, fungsi, hak dan kewajiban sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah berhak mengikuti:
 - a. orientasi;
 1. pendalaman tugas, antara lain:
 2. pendidikan dan pelatihan;
 3. bimbingan teknis;
 4. workshop;
 5. seminar; dan
 6. kegiatan sejenis yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, Partai Politik Tingkat Pusat/Provinsi dan Perguruan Tinggi.
- (2) Kegiatan orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Anggota DPRD setelah dilantik, sekali dalam masa jabatan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. besarnya biaya yang diberikan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dimaksud sesuai dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. biaya yang diberikan termasuk biaya untuk setoran atau kontribusi yang dibuktikan dengan undangan yang diterima.

- (3A) Kegiatan pendalaman dilakukan maksimal 6 (enam) kali.
 - (4) Pelaksanaan pemberian biaya mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
 - (5) Dihapus.
5. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan Pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Peraturan Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
 - d. tindak lanjut penyampaian aspirasi masyarakat.
 - (2) Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD tahun berjalan yaitu salah satunya dengan menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi Mitra Komisi-komisi.
 - (3) Anggota DPRD dapat menyelenggarakan dialog interaktif yang disiarkan melalui media elektronik.
 - (4) Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan biaya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan modal transportasi yang digunakan dengan rincian sebagai berikut:

No	Eselon, Pangkat/ Golongan	Tingkat Perjas	Moda Transportasi			
			Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya
1	Pimpinan DPRD	A	Bisnis/ Ekonomi	Ekspress/ Reguler	Spesialis/ Eksekutif	Sesuai tarif (<i>at Cost</i>)
2	Anggota DPRD	A	Ekonomi	Ekspres/ Reguler	Spesialis/ Eksekutif	Sesuai tarif (<i>at Cost</i>)

- (2) Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri dari:
 - a. uang harian luar dan dalam daerah sesuai standar harga satuan regional berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. biaya penginapan/hotel luar dan dalam daerah dibayarkan sesuai tarif atau *at Cost*/riil berdasarkan standar harga satuan regional yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - c. uang representatif luar dan dalam daerah sesuai standar harga satuan regional berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

- (3) Belanja perjalanan dinas bagi pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk biaya perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah paling banyak 14 (empat belas) hari kalender dalam 1 (satu) bulan, sedangkan bagi pimpinan DPRD disesuaikan dengan agenda kegiatan dilaksanakan secara selektif.
- (4) Perjalanan Dinas/kunjungan kerja diluar program yang telah ditentukan hanya dapat dilakukan apabila mendapat undangan resmi dari lembaga Pemerintah dan atau menurut kepentingan, setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.
- (5) Biaya transport darat keluar kota dan dalam kota dibayarkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas, dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat Tugas dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Transportasi perjalanan dengan menggunakan:
 1. Kendaraan roda empat, dapat berupa:
 - a) bukti pembelian bahan bakar; dan
 - b) bukti pembayaran penyeberangan.
 2. Sewa kendaraan dapat diberikan ke anggota DPRD beserta staf pendampingnya dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
 3. Sewa kendaraan, berupa bukti sewa kendaraan yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan dengan besaran biaya sebagai berikut:

No.	Uraian	Keterangan
1.	Sewa Mini Bus 6 Roda (termasuk supir, BBM, dan Tol)	3.500.000,-/hari
2.	Sewa Mini Bus 4 Roda (termasuk Supir, BBM, dan Tol)	2.500.000,-/hari
3.	Sewa Kendaraan roda empat	515.000,-/hari

- d. Tiket pesawat, *boarding pass*, *airport taxi*, taksi, dan bukti lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
 - e. Bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya apabila tidak dapat membuktikan bukti pengeluaran riil, maka pertanggungjawaban berupa surat pernyataan pengeluaran riil.
 - f. Bukti-bukti pembayaran perjalanan dinas dapat dibayarkan berdasarkan pengeluaran riil.
 - g. Setelah melaksanakan perjalanan dinas agar dapat membuat laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban perjalanan dinas serta diketahui oleh Pimpinan AKD.
7. Ketentuan Pasal 25 diubah, dan disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 25 A sehingga Pasal 25 dan Pasal 25 A berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan
Penyusunan Naskah Akademik, Pengkajian Produk Hukum dan
Focus Group Discussion

Pasal 25

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD.
- (2) Anggota DPRD dapat melakukan *Focus Group Discussion* di Luar Kantor.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan A

Uji Publik

Pasal 25 A

- (1) Dalam rangka Pengkajian, Penelaahan, Penyiapan Raperda, Perencanaan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang sedang berlangsung di tingkat Alat kelengkapan DPRD diselenggarakan Uji Publik.
- (2) Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyerap aspirasi dari masyarakat terkait dengan perencanaan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas di tingkat Alat Kelengkapan DPRD.
- (3) Kegiatan Uji Publik dapat dilaksanakan didalam/diluar kantor di wilayah Provinsi Lampung.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - Agus - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - Agustus - 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR..28.....